



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN UNIVERSITAS PERTIBA

TENTANG

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN HUKUM DAN PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : W.7.UM.01.01- 4457

NOMOR :17/UNIPER/II-3/MoU/X/2025

Pada hari ini rabu, tanggal lima belas, bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima (15-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **JOHAN MANURUNG, S.H., M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr.SUHARDI,S.E.,M.Sc.,AK.CA.** : Rektor Universitas Pertiba Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Adiyaksa Nomor : 09 Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama dalam hal kesepakatan bersama ini disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan Kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Universitas Pertiba yang berbentuk perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergiskan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat pada PARA PIHAK, dan optimalisasi tugas dan fungsi pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, literasi hukum, penyuluhan hukum, jaringan dokumentasi hukum.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki dengan prinsip yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi bidang-bidang:
 - a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
 - b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual;
 - c. Bidang Literasi Hukum, Penyuluhan Hukum, Jaringan Dokumentasi Hukum,
 - d. Penyelenggaraan Pendidikan dan magang;
 - e. Penyelenggaraan Penelitian;
 - f. Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat;
 - g. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - h. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi focus program kemitraan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 6 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang di buat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus di sampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Kec.PangkalBaru Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684;

Telp : (0717) 7439439

2. PIHAK KEDUA :

Kampus UNIVERSITAS PERTIBA Pangkalpinang, Jalan Adyaksa No. 09 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp : (0717) 438000;

Fax : (0717) 438000;

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hasl tersebut akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama-ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) Pada saat perjanjian ini mulai berlaku, kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Universitas Pertiba Pangkalpinang, Nomor : W7.KI.08-4591/2024 dan 46/II-3/KS/II/2024 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan HAM dan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama dibuat dengan itikad baik dan ditanda tangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



JOHAN MANURUNG, S.H., M.H.
NIP.196610251986031001

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS PERTIBA



Dr.SUHARDI, S.E., M.Sc., AK.CA.
NIDN.0225107701

